



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI NOMOR : 024.a/SK/UNISMA/RT/II/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan program induk pengembangan UNISMA, maka dipandang perlu dibentuk tim untuk mengintensifkan berbagai kegiatan yang dapat menunjang program pengembangan tersebut dengan mengikutsertakan perwakilan dari fakultas yang dapat mengakomodir kegiatan dimaksud ;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor yang mengatur dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan UNISMA sebagaimana dimaksud butir a.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Nomor : 004/PER.PEG/UNISMA/RT/V/2012 tentang Peraturan Kepegawaian (Peraturan Perusahaan) UNISMA Bekasi;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor : 069.a/SK/UNISMA/RT/VI/2012 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA Bekasi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan tim tanggal 18 Februari 2013.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam "45" Bekasi
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam "45" Bekasi.
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan UNISMA mengemban tugas-tugas sebagai berikut ;
- Ketiga : 1. Menyusun rencana untuk induk pengembangan UNISMA hingga selesai;
2. Menyusun langkah-langkah secara menyeluruh dan entry data yang berkaitan dengan rencana induk pengembangan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan pimpinan dan pihak terkait lainnya;
4. Membuat laporan kegiatan kepada Rektor.
- Keempat : Mewajibkan kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.
- Kelima : Memberikan kepada Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan hak-hak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam "45" Bekasi.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Februari 2013
Rektor,


Hj. Siti Nuraini, Dra., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR : 024.a/SK/UNISMA/RT/II/2013
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN UNISMA

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UNISMA BEKASI**

Pengarah : Ketua YPI "45" Bekasi
Penanggung jawab : Rektor UNISMA Bekasi
Ketua : Julisar An-Naf, Ir., MA.
Sekretaris : Rusham, SE., MM.
Anggota :

No.	Nama Anggota	Unit
1.	Dr. Afrina Sari, Dra., M.Si.	Warek I
2.	Diana Fajarwati, SE., MM.	Warek II
3.	Andi Hasad, ST., M.Kom	Warek III
4.	Agus Supriyanto, Drs., M.Hum	FAI
5.	Yanto Supriyatno, Drs., M.Si	DPUK
6.	Amin, S.Pd., M.Si.	FKIP
7.	Reslan Resa, SE., M.Si.	DUK

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Februari 2013
Rektor,


Hj. Siti Nuraini, Dra., M.Si.